

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang Mengajukan

a. Nama Kepala/Pengelola : MU'AROFAH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK TERPADU NUSA INDAH

b. Alamat : JL. A. YANI KM 90 SUATO TATAKAN

c. Jenjang Lembaga/Sekolah : ☒ TK ☐ KB ☐ TPA ☐ SPS ☐ KURSUS ☐ PKBM ☐ SKB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta ☒ Centang

e. Propinsi : K A L - S E L

f. Kabupaten/Kota : T A P I N / R A N T A U

g. Kecamatan : TAPIN SELATAN

h. Kelurahan / Desa : SUATO TATAKAN

i. Email : paud-nusaindah@yahoo.com

III. Legalitas Lembaga/Sekolah

a. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 04 / KEP / 2017

b. Tanggal : 27 / 02 / 2017 dd/mm/yy

c. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 21 ST / - TS / V 111 / 2014

d. Tanggal : 01 / 07 / 2019 dd/mm/yy

e. Luas Tanah Milik : 210 x 210 = 650 M²

f. Luas Tanah Bukan Milik : 00 x = M²

g. Kepemilikan : ☐ PEMDA ☒ YAYASAN ☐ LAINNYA ☒ Centang

Rantau,

2016

Kepala Sekolah,

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN
Haji Mei Abidin, A.Md
NIP.197502052010011007

KEPALA PAUD TERPADU
TK KB
MEU'AROFAH
DESA SUATO TATAKAN

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- D. Jelaskan alasan formulir. Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN SELATAN
DESA SUATO TATAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUATO TATAKAN

Nomor **21** ST/-TS/VIII/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DIN (PAUD)

TK TERPADU NUSA INDAH

DESA SUATO TATAKAN KECAMATAN TAPIN SELATAN

TAHUN 2014

KEPALA DESA SUATO TATAKAN

- Menimbang : a. Bahwa Hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik antara lain Melalui Pendidikan Anak usia Dini;
- b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peran serta secara aktif untuk kegiatan melaksanakan pembiasaan pengelolaan PAUD di Desa Suato Tatakan perlu dilaksanakan langkah-langkah pembinaan yang terkoordinasi dan terintegrasi sampai di sini terdapat bersama dengan interaksi terkait;
- c. Bahwa Pembinaan Pengelolaan Pembinaan Anak Usia Dini merupakan salah Satu upaya mewujudkan sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas dimulai sejak Dini;
- d. Bahwa untuk, kelancaran pelaksanaan dimaksud, perlu membentuk pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Suato Tatakan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1968 tentang pembentukan Daerah tingkat II Tabalong. Tapin dan Tanah laut (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang penimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah Undang-undang Nomor 73 Tahun 1991 Tentang pendidikan Luar sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dengan Nama “TK Terpadu Nusa INDAH” Satu atap dengan PAUD TAERPADU Nusa Indah sebagai tempat belajar bagi anak-anak di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan.
- KEDUA : Menetapkan kepengurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Seperti tersebut diatas sebagai mana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Desa Suato Tatakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Suato Tatakan

Pada tanggal : 1 juli 2014

Kepala Desa Suato Tatakan

Ahmad Yani

Tembusan :

1. Bapak bupati Tapin Rantau
2. Ibu ketua TP PKK Kabupaten Tapin di Rantau
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau
4. Kepala Badan Dukcapil KB Kabupaten Tapin di Rantau
5. Kepala Dinas Kessos dan PM Kabupaten Tapin di Rantau
6. Bapak Camat Tapin Selatan
7. Ibu TP PKK Kecamatan Tapin Selatan
8. Yang bersangkutan
9. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen H.Hasan Basery Km.2 Telp.(0517) 31040 Rantau

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPIN
Nomor : 045 /KEP/2017

T e n t a n g

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK. TERPADU NUSA INDAH
ALAMAT : JL. A YANI KM.98 DESA SUATO TATAKAN
KECAMATAN TAPIN SELATAN, KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.

- Mengingat : 1. UUD RI 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan ;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom

Memperhatikan : Permohonan Kepala TK "TERPADU NUSA INDAH"
Nomor : 201/ST/-TS/TKNI/2017

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|-----------------|---|
| Nama Lembaga | : "TK TERPADU NUSA INDAH" |
| NPSN | : |
| NSS | : |
| Jenis Kegiatan | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| Tahun Pendirian | : 01 Juli 2014 |
| Penyelenggara | : Mu'arofah |
| Status Lembaga | : Swasta (Yayasan) |
| Alamat | : Desa Suato Tatatkan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin |
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak Tanggal 27 Pebruari 2017 sampai dengan Tanggal 27 Pebruari 2022
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 27-02-2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin



Drs. H. Juwaini, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.19600801 198710 1.003